



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Dengar Jawaban KPU Fakfak dan Kaimana

Jakarta, 8 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Fakfak yang teregistrasi dengan nomor perkara 113/PHP.BUP-XIX/2021 pada Senin (8/02) pukul 14.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu. Persidangan yang digelar dalam Majelis Hakim Panel 1 ini dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Enny Nurbaningsih. Sidang akan digelar secara daring dan luring oleh Para Pihak sesuai dengan protokol kesehatan dan tata tertib sidang yang berlaku.

Pada sidang perdana yang digelar Jum'at (29/1) lalu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Samaun Dahlan dan Clifford H. Ndandarmana meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Fakfak (KPU Fakfak) tentang penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 17 Desember 2020. Hal tersebut terkait dengan proses pencalonan Paslon No Urut 2 Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom (Pihak Terkait) yang bermasalah. Pemohon menduga hal ini terjadi sejak adanya Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 97-PKE-DKPP/X/2020 tertanggal 16 Desember 2020. Putusan DKPP tersebut pada pokoknya mengenai Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik terhadap Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Fakfak terkait dengan proses pencalonan bakal calon perseorangan.

Menurut Pemohon, KPU Fakfak (Termohon) telah mengabaikan 2 kali surat imbauan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Fakfak terkait adanya dukungan ganda sebanyak 2.066 lembar KTP yang tersebar pada 3 Bakal Calon Perseorangan. Oleh karena itu, dalam Petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020 dan memerintahkan kepada KPU Kabupaten Fakfak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, dan Distrik Kokas.

Sementara itu, masih di waktu yang sama, MK juga akan menggelar sidang lanjutan PHP Bupati Kaimana yang teregistrasi dengan nomor perkara 02/PHP.BUP-XIX/2021. Pemohon, yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaimana, Rita Teurupun dan Leonardo Syakema mengungkapkan adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif pada saat sebelum dan sesudah maupun saat proses pemilihan. Kecurangan tersebut dilakukan oleh KPU Kaimana (Termohon), Bawaslu Kaimana, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Freddy Thie dan Hasbullah Furuada (Pihak Terkait) sehingga merugikan pemohon. Kecurangan tersebut antara lain ketidaknetralan Termohon sebagai penyelenggara serta keberpihakan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), PPS, dan KPPS. Untuk itu, dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Kaimana melakukan Pemilihan Kepala Daerah ulang di Kaimana atau setidaknya melakukan PSU di 35 TPS di Kabupaten Kaimana. (Fuad/Lulu/AL)

Tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130